



**PUTUSAN**

NOMOR : 61/PID/2019/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AKSAN JUNAIDI Alias AKSAN Bin LASANGKA ;**  
Tempat lahir : Wajo ;  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 05 September 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Marangkayu, 021 Kel. Sebuntal Kec. Marang  
Kayu Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Februari 2019 Nomor : 61/PID/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Februari 2019 Nomor : 61/PID/2019/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Kepolisian Resort Wajo Nomor : LP/703/IX/2018/SULSEL/RES WAJO tertanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut ;

Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2018, bertempat di Salojampu, Kel.Sompe, Kec. Sabbangparu, Kab, Wajo Terdakwa telah menggarap persawahan dan perkebunan milik korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari korban ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 10 Januari 2019 No. 1/Pid.C/2019/PN Skg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I FITRIADI Alias PITI Bin ABU dan Terdakwa II AKSAN JUNAIDI Alias AKSAN Bin LA SANGKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memakai Tanah tanpa Izin yang Berhak"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa kecuali jika dalam masa percobaan selama **1 (satu) Tahun**, para Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 11 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 3/AKTA.PID/2019/PN Skg. dan terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 3/AKTA.PID/2019/PN Skg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bulan Januari 2019 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 Januari 2019 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 Februari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sesuai surat masing-masing tertanggal 17 Januari 2019 telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



Negeri Sengkang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**ALASAN KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, ternyata salah menerapkan hukum dalam menilai dan mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini ;

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada halaman 9 menyatakan :

- Bahwa Terdakwa I mengerjakan areal sawah tersebut dengan menanam padi atas suruhan Terdakwa II, karena Terdakwa II menganggap tanah sawah bersangkutan memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yaitu surat keterangan tanah yang dibuat di Watampone pada tanggal 14 Nopember 1984 dan kemudian Surat Keterangan yang dibuat di Kota Baru pada tanggal 10 Juni 1984 dan pencabutan surat kuasa ;

Sebab ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2, yang

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



dijadikan dasar H.Jumardin mengklaim tanah sawah dan perumahan sebagai miliknya adalah cacat hukum Administratif dan menurut hukum tidak dapat sebagai dasar dan alasan H.Jumardin untuk mengklaim tanah sawah dan perumahan tersebut sebagai miliknya.

Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut terbit, sebab tidak ada bukti terjadi transaksi / peralihan antara H.Jumardin dengan Sangka Bin Dullah ( orang tua Aksan Junaidi / Terdakwa II - kini Pembanding ) ;

Bahwa Terdakwa II – kini Pembanding jelaskan disini, bahwa Sangka Bin Dullah 1 (satu) kali menikah yaitu Sangka Bin Dullah menikah dengan perempuan bernama Imammu Binti Dg.Marola dengan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Indo Sia, 2. Muhiyyang, 3. Suripati, 4. Aksan Junaidi, 5. Bakri ;

Bahwa dasar penerbitan Sertifikat yang diterbitkan oleh H.Jumardi Bin Tajjuddin di atas tanah milik Sangka Bin Dullah adalah bertentangan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu : Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria ( PMNA ) / Ka. BPN. No.9 / 1999 berbunyi :

Bahwa yang termasuk Cacat Hukum Administratif dalam Penerbitan Sertifikat Hak atas tanah adalah batal apabila :

1. Kesalahan Prosudur.
2. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang – undangan.
3. Kesalahan Subyek Hak.
4. Kesalahan Obyek Hak.
5. Kesalahan Jenis Hak.
6. Kesalahan perhitungan luas.
7. Kesalahan Tumpuan tindih Hak atas tanah.
8. Data Yuridis dan data fisik tidak benar.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



9. Kesalahan lainnya yang bersifat Hukum Administratif.

Sehingga terjadinya Cacat Administratif yang mengakibatkan penerbitan Sertifikat Hak atas tanah milik orang lain oleh H.Jumardin Bin Tajjuddin adalah batal demi hukum ;

Demikian juga Penerbitan Sertipikat Hak atas tanah yang diterbitkan oleh H.Jumardin Bin Tajjuddin bertentangan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka. BPN N.3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas tanah yaitu : Pemohon mengajukan Bukti Hak sebidang tanah yang akan dimohonkan Sertifikat, Pengumuman hasil penelitian alat bukti dari data Yuridis di Kantor Lurah / Media Cetak dan penerbitan Sertifikat Hak yang sesuai data fisik dan data Yuridis ;

Dengan tidak mengurangi, namun itu dalam hal perbuatan yang bertentangan Undang – undang Hak – Hak Sangka Bin Dullah / ahli warisnya termasuk Aksan Junaidi, pihak – pihak yang melakukan perbuatan bertentangan hukum , apabila salah satu pihak dengan cara demikian secara langsung mengakibatkan kerugian besar terhadap Terdakwa ;

Dengan menyimak Pasal 106 dan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria ( PMNA ) / Ka. BPN. No.9 tahun 1997 tentang Pembatalan karena Cacat Administratif dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 serta Peraturan Menteri Negara Agraria ( PMNA ) / Ka. BPN. No.3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Milik tersebut sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka nyata dan jelas Penerbitan Sertifikat Hak atas nama H.Jumardin Bin Tajjuddin dengan Sangka Bin Dullah atas tanah sawah milik yang dikuasai / digarap oleh Sangka Bin Dullah ( orang tua kandung Terdakwa ) kini Pembanding tidak dibenarkan menurut undang – Undang yang berlaku, sehingga batal demi hukum ;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



Bahwa selama proses perkara ini dipersidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum adanya Penyerahan uang dari H.Jumardin Bin Tajjuddin kepada Sangka Bin Dullah ( orang tua kandung Aksdan Junaidi ) sebagai pembayaran harga tanah sawah yang dikuasai / dikerjakan Terdakwa – kini Pembanding ;

Bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi yang diajukan di Persidangan yaitu saksi Rahnat Iwan Bin Abbas Wesan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui letak dan luas tanah sawah tersebut yaitu  $\pm$  2 Ha. terletak di Paseru, Kelurahan Sompe. Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo yang dituduhkan para Terdakwa, lalu H.Jumardin Bin Tajjuddin melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut tidak bersertifikat, ketika diperiksa di depan Penyidik, kepada saksi diperlihatkan 2 ( dua ) sertifikat atas nama H.Jumardin Bin Tajjuddin, namun saksi tidak mengetahui bagaimana sertifikat bisa terbit tanpa sepengetahuan dengan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Tergugat II sejak saksi lahir, karena saksi sering ke tanah sawah tersebut sejak saksi masih kecil, karena pada awalnya tanah sawah tersebut milik Kakek saksi yang kemudian dikerjakan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa ketika Terdakwa II pergi ke Kalimantan Timur selama  $\pm$  20 tahun lamanya, masih ada orang tua Terdakwa II dan saudaranya yang tinggal di atas tanah milik Kakek dan masih tetap atas namanya Sangka Bin Dullah ( orang tua kandung Terdakwa II ) ;
- Bahwa saksi setahu bahwa Terdakwa II memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Riwayat tanah dari Kantor Pajak Watampone



tahun 1984, DHKP, PBB, SPPT, Sampai sekarang atas nama Sangka Bin Dullah (orang tua Terdakwa II).

Bahwa sesuai keterangan saksi H. Jumardin Bin Tajjuddin dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melaporkan para Terdakwa sebagai penyerobotan, karena saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa surat hak milik Sertifikat No.00627 dengan luas 19.460 M<sup>2</sup> dan Sertifikat No.00629 dengan luas 2012 M<sup>2</sup> masing – masing atas nama saksi sendiri selaku pemilik ;
- Bahwa saksi membeli dari saudara Syamsuddin tahun 2014, tetapi tidak ada tanda pembayarannya atau tidak ada tanda peralihan secara nyata berupa surat ;
- Bahwa sebelum saya membeli tanah tersebut dari saudara Syamsuddin, tanah tersebut pernah berperkara antara Syamsuddin dengan pihak Terdakwa II dan perkara tersebut dimenangkan saudara syamsuddin sampai ditingkat kasasi, tapi belum di eksekusi.

Bahwa fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka yang perlu dicermati adalah hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang Terdakwa II – kini Pembanding yang menyuruh Terdakwa I kerjakan, dimana Terdakwa II juga mengakui dan mengklaim sebagai tanah milik orang tuanya bernama Sangka Bin Dullah ;
- Bahwa H. Jumardin Bin Tajjuddin mengakui dan mengklaim tanah tersebut dibelinya dari saudara Syamsuddin ;
- H. Jumardi Bin Tajjuddin menerangkan bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan dan dimenangkan oleh Syamsuddin sampai kasasi, tapi belum di eksekusi.



Bahwa dengan menyimak fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah hal – hal sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah yang Terdakwa II suruh Terdakwa I kerjakan pernah diperkarakan dan dimenangkan oleh Syamsuddin sampai tingkat kasasi ? ;
2. Apakah benar H.Jumardin Bin Tajjuddin pernah membeli tanah tersebut dari Syamsuddin ? ;
3. Apakah benar tanah tersebut terikat dalam sertifikat No.00627 dan sertifikat No.00629 ? ;

Bahwa atas dasar tersebut, maka persoalan yang muncul dalam perkara ini adalah berkaitan dengan sengketa milik yang tentunya merupakan sengketa keperdataan ;

Sehingga menurut hukum harus ditentukan lebih dahulu status kepemilikan tanah yang dikerjakan Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II – kini Pemanding, kemudian dapat ditentukan apakah Terdakwa II – kini Pemanding tidak berhak menyuruh Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka telah nyata dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa – sekarang Pemanding Aksan Junaidi Bin Sangka mengerjakan tanah milik orang tuanya bernama Sangka Bin Dullah dan Imammu Binti Dg.Marola ( suami istri ) menurut hukum tidak dapat dipandang sebagai orang yang melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berha atau kuasanya yang sah sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa – kini Pemanding ;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan Putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, seraya membebaskan Terdakwa – kini

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



Pembanding AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA dari segala dakwaan / tuntutan hukum ( vrijspraak ), atau setidaknya – tidaknya Terdakwa kini – Pembanding AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA dilepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van rechtsvervolging ).

**ALASAN KEBERATAN KE DUA :**

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebab tanah sawah yang dikuasai / dikerjakan Terdakwa – kini Pembanding sudah jelas statusnya, sebab sesuai versi Aksan Junaidi Bin Sangka bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Aksan Junaidi Bin Sangka sebagai warisan dari orang tuanya bernama Sangka Bin Dullah, saksi Aksan Junaidi Bin Sangka mengetahuinya karena diberitahukan oleh Sangka Bin Dullah semasa hidupnya ;

Dan juga keterangan Aksan Junaidi Bin Sangka ( Terdakwa – kini Pembanding ) dalam keterangannya di depan persidangan yang menerangkan bahwa tanah sawah termaksud adalah harta bersama Sangka Bin Dullah dengan istrinya bernama Imammu Binti Dg.Marola ( suami istri ) yaitu orang tua Terdakwa – kini Pembanding ;

Selanjutnya sesuai keterangan saksi Rahmat Bin Abbas Wesan, keterangan saksi H.Jumardin Bin Tajjuiddin, keterangan saksi Sose Bin Hajji, dan keterangan saksi M.Ali alias Ali Bin Mustafa di persidangan semuanya menerangkan bahwa tanah sawah yang Aksan Junaidi Bin Sangka ( Terdakwa – kini Pembanding ) kuasai dan kerjakan adalah harta bersama adalah harta bersama Sangka Bin Dullah dengan Imammu Binti Dg.Marola yaitu orang tua Aksan Junaidi / Terdakwa – kini Pembanding ;

Bahwa sesuai keterangan Aksan Junaidi Bin Sangka / Terdakwa – kini Pembanding dan keterangan saksi Rahmat Iwan Bin Abbas Wesan, keterangan



saksi H.Jumardin Bin Tajjuddin, keterangan saksi Sose Bin Hajji, keterangan saksi M.Ali Mustafa Bin Mustafa, dipersidangan semuanya menerangkan bahwa tanah sawah tersebut Sangka Bin Dulla bersama dengan istrinya bernama Imammu Binti Dg.Marola menguasai dan mengerjakan semasa hidupnya Sangka Bin Dullah dengan istrinya bernama Imammu Binti Dg.Marola meninggal dunia telah menguasai dari tahun 1935 sampai tahun 2011 ;

Bahwa setelah Sangka Bin Dullah meninggal dunia tahun 2011 yaitu orang tua Aksan Junaidi Bin Sangka / Terdakwa – kini Pembanding meninggal dunia , lalu tanah sawah tersebut maka Aksan Junaidi Bin Sangka bersama dengan saudaranya mengerjakan tanah sawah milik orang tuanya ;

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas dalam kaitannya perbuatan Terdakwa – kini Pembanding Aksan Junaidi Bin Sangka mengerjakan tanah sawah milik orang tuanya bernama Sangka Bin Dullah dan Imammu Binti Dg. Marola, menurut hukum tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana “ *Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya* “ sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa – kini Pembanding Aksan Junaidi Bin Sangka ;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan untuk memohonkan pembatalan Putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, seraya membebaskan Terdakwa – kini Pembanding AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA dari segala dakwaan / tuntutan hukum ( *vrijspraak* ), atau setidaknya – tidaknya menyatakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

**ALASAN KEBERATAN KE TIGA :**

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebab tanah sawah yang dikuasai / dikerjakan Terdakwa – kini Pembanding sudah jelas statusnya, sebab

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



penguasaan Terdakwa – kini Pembanding atas tanah sawah sejak orang tua  
Terdakwa – kini Pembanding yaitu Sangka Bin Dullah dan istrinya bernama  
Imammu Binti Dg.Marola sejak tahun 1935 sampai tahun 2011 ;

Bahwa setelah Sangka Bin Dullah meninggal dunia tahun 2011, maka  
penguasaan beralih kepada ahli warisnya, termasuk Aksan Junaidi Terdakwa –  
kini Pembanding Aksan Junaidi Bin Sangka sampai sekarang ;

Bahwa H.Jumardin Bin Tajjuddin mengklaim tanah sawah tersebut  
dengan dasar dan alasan adanya Sertifikat atas namanya sendiri yaitu sertifikat  
No.00627 dan sertifikat No.00629 ;

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan tidak satupun  
alat bukti yang membuktikan secara hukum adanya peralihan hak atas tanah  
dari Sangka Bin Dullah kepada siapapun termasuk kepada H.Jumardin Bin  
Tajjuddin sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik, dimana hanya saksi  
Rahmat Iwan Bin Abbas Wesan mengetahui bahwa tanah sawah yang dimaksud  
adalah tanah sawah milik Kakeknya atas nama Sangka Bin Dullah sejak saksi  
lahir sampai sekarang ;

Sedangkan sesuai keterangan saksi H.Jumardin Bin Tajjuddin,  
keterangan saksi Sose Bin Haji, Keterangan saksi M.Ali Mustafa alias Ali Bin  
Mustafa , keterangan saksi Rahmat Iwan Bin Abbas Wesan dan keterangan  
Aksan Junaidi Bin Sangka / Terdakwa II – kini Pembanding dipersidangan  
semuanya tidak ada yang melihat bahwa H.Jumardin Bin Tajjuddin pernah  
menguasai dan tidak ada Akta Peralihan yang dimiliki H.Jumardin Bin Tajjuddin  
sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah termaksud ;

Akan tetapi semua keterangan saksi mengakuinya bahwa yang  
menguasai tanah sawah termaksud adalah Aksan Junaidi Bin Sangka Terdakwa  
II – kini Pembanding ;



Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, dalam kaitannya perbuatan Terdakwa II – kini Pembanding Aksan Junaidi Bin Sangka mengerjakan tanah sawah milik orang tuanya bernama Sangka Bin Dullah dan Imammu Binti Dg.Marola menurut hukum tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana “ *Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah* ” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa II – kini Pembanding Aksan Junaidi Bin Sangka ;

Bahwa dengan berdasar pada alasan keberatan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar ;

Berdasar alasan keberatan yang dikemukakan tersebut di atas, maka Terdakwa II – kini Pembanding **Aksan Junaidi alias Aksan Bin Sangka** memohon ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara pidanan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan / Memori Banding dari Terdakwa II AKSAN JUNAIDI alias AKSAN Bin SANGKA ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 01/ Pid.C / 2019. Tanggal 10 Januari 2019 ;

**Seraya : MENGADILI SENDIRI :**

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II – kini Pembanding AKSAN JUNAIDI alias AKSAN Bin SANGKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
4. Membebaskan Terdakwa II – kini Pembanding AKSAN JUNAIDI alias AKSAN Bin SANGKA dari dakwaan / tuntutan hukum ( *vrijspraak* ), atau

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



menyatakan Terdakwa II – kini Pembanding AKSAN JUNAIDI alias AKSAN Bin SANGKA dilepas dari segala tuntutan hukum ( ontslag van rechtsvervolging ), atau menyatakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku Penuntut Umum menyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Memulihkan hak Terdakwa II – kini Pembanding AKSAN JUNAIDI alias AKSAN Bin SANGKA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan pertama terdakwa / Pembanding tersebut pada intinya adalah ;

- Bahwa Hakim tingkat pertama salah menerapkan Hukum dan menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa hakim tingkat pertama mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2 atas nama H. JUMARDIN yang dijadikan dasar untuk mengkalim tanah sawah dan perumahan adalah keliru karena menurut Terdakwa / Pembanding , Sertifikat adalah cacat hukum dan menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2 atas nama H. JUMARDIN yang dijadikan dasar untuk mengkalim tanah sawah dan perumahan miliknya karena cacat administratif.

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



Bahwa alasan Terdakwa / Pembanding tersebut haruslah Ditolak oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar , oleh karena Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya tersebut tentang pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat , cermat dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan jawaban :

1. a. Bahwa alasan Terdakwa / Pembanding yang mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2 atas nama H. JUMARDIN yang menjadi dasar kepemilikan tanah H. JUMARDIN adalah cacat hukum menurut pembanding , menurut terbanding alasan pembanding tersebut tersebut adalah yang hanya dibuat buat saja tanpa di dukung dengan pembuktian hukum yang syah dan benar – benar membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2 atas nama H. JUMARDIN tersebut benar-benar cacat hukum.
- b. Bahwa sangat jelas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terdakwa/ Pembanding tidak dapat membuktikan secara nyata dan benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2 atas nama H. JUMARDIN tersebut cacat hukum .
- c. Bahwa keberatan Pembanding pada Poin 2 juga tidak beralasan karena menurut terdakwa lelaki AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA bahwa tanah tersebut adalah harta bersama antara lelaki SANGKA Bin DULLAH dengan Per. IMMAMU Binti DG MAROLA , yaitu orangtua dari lelaki AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA sedangkan fakta

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



dalam persidangan tidak ada satupun bukti-bukti yang dapat menjelaskan tentang hal tersebut dan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama antara lelaki SANGKA Bin DULLAH dengan Per. IMMAMU Binti DG MAROLA tidak ada saksi-saksi yang mendukung keterangan tersebut dan hanya keterangan sepihak yang dinyatakan oleh pembanding dan mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama sedangkan tanah tersebut dikuasai oleh lelaki AKSAN JUNAIDI selama ini sementara pada fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa / pembanding selama ini sudah sekitar 20 tahun menetap di Kalimantan timur dikuatkan dengan KTP yang bersangkutan, sehingga alasan terdakwa/pembanding tidak pernah melepaskan penguasaan atas tanah tersebut adalah mengada-ada saja karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dengan demikian adalah benar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sudah tepat, Untuk itu sangat beralasan Hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar .

2. a. Bahwa keberatan pembanding pada poin tiga beralasan bahwa setelah SANGKA Bin DULLAH meninggal dunia pada tahun 2011 , maka penguasaan beralih kepada ahli warisnya , termasuk AKSAN JUNAIDI terdakwa- kini pembanding AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA sampai dengan sekarang ;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan fakta di persidangan terungkap bahwa tidak ada bukti yang mendukung ketengan bahwa setelah SANGKA Bin DULLAH meninggal dunia pada tahun 2011 , maka penguasaan beralih kepada ahli warisnya , termasuk AKSAN JUNAIDI terdakwa-kini pembanding AKSAN

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



JUNAIDI Bin SANGKA dan sampai dengan sekarang ini bukti yang bisa dijadikan dasar adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2 atas nama H. JUMARDIN telah sah menurut hukum guna dijadikan alas hak atau bukti kepemilikan atas obyek atas tanah yang dipermasalahkan dalam hal ini ;

- c. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2 atas nama H. JUMARDIN telah sah menurut hukum guna dijadikan alas hak atau bukti kepemilikan atas obyek atas tanah karena proses tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah syah menurut Hukum karena baik dalam fakta persidangan Terdakwa / Pembanding tidak dapat membuktikan secara yuridis hukum bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 dengan luas 19.460 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 00629 dengan luas 2012 M2 atas nama H. JUMARDIN tersebut tidak syah, dengan demikian adalah benar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sudah tepat, Untuk itu sangat beralasan Hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ;

Sesuai dengan Fakta dan penjelasan diatas bahwa tindakan lelaki **FITRIADI Als PITI Bin ABU** dan lelaki **AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA** telah melanggar Pidana “ **Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya** “ karena seharusnya Sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka tanah tersebut adalah Hak atau setidaknya dalam Penguasaan H. JUMARDIN sehingga selama lelaki **AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA** tidak bisa membuktikan secara

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



**Hukum bahwa tanah tersebut adalah miliknya maka penguasaan tanah tersebut harus tetap pada H. JUMARDIN.**

Oleh sebabnya sangat patut keberatan pembanding untuk dikesampingkan berdasarkan uraian dan dalil bantahan diatas dan memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Mengadili Sendiri :
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara No : 01 / Pid.C / 2019 / PN. Skg ;
  - Menghukum Pembanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 10 Januari 2019, No.1/Pid.C/2019/PN Skg, memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak** ” sebagaimana yang didakwakan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk pidana yang dijatuhkan, sehingga

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya sudah dipertimbangkan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik terhadap alasan keberatan pertama, alasan keberatan kedua maupun alasan keberatan ketiga. Oleh karenanya menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, seharusnya Terdakwa tidak main Hakim sendiri (eigenrichting) dengan cara Terdakwa menggarap tanah sawah dengan menanam padi milik orang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa memakai tanah milik tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni saksi korban H. Jumardin Bin Tajuddin selaku pemilik Sertifikat Hak atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ranah pidana. Oleh karenanya jika Terdakwa tetap merasa berhak atas tanah tersebut, Terdakwa dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas tanah yang sudah bersertifikat atau melalui gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri dan bukan dengan cara menggarap dan/atau memakai tanah tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya ;

Sedangkan mengenai kontra memori banding yang diajukan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, oleh karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



Dengan demikian alasan keberatan pertama, alasan keberatan kedua maupun alasan keberatan ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 1/Pid.C/2019/PN Skg, tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 1/Pid.C/2019/PN Skg tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **EFENDI PASARIBU, SH.MH.**, dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Untuk salinan  
a.n. Panitera  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
**Panitera Muda Pidana**

**YULIUS TAPPI, SH.**  
**NIP.19580703 1981103 1 007**

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.61/PID/2019/PT MKS



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)